



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1975
TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIP CIMAH

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat pada umumnya dan sebagian wilayah Kecamatan Cimahi serta sebagian wilayah Kecamatan Batujajar pada khususnya, dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan wilayah secara khusus guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkembangan dan kemajuan dimaksud sesuai dengan aspirasi masyarakat di sebagian wilayah Kecamatan Cimahi dan sebagian wilayah Kecamatan Batujajar;
 - b. bahwa perkembangan dan kemajuan sebagian wilayah Kecamatan Cimahi dan sebagian wilayah Kecamatan Batujajar telah menunjukkan ciri dan sifat penghidupan perkotaan yang memerlukan pembinaan serta pengaturan penyelenggaraan pemerintahannya secara khusus;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, pembentukan suatu Kota Administratip perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;

3. Undang- ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIP CIMAHI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Bab III Bagian Pertama Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
- b. Wilayah Administratip adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Bagian Pertama Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
- c. Wilayah Kecamatan Cimahi dan wilayah Kecamatan Batujajar adalah sebagaimana dimaksud dalam daftar lampiran Staatsblad Tahun 1935 Nomor 123.

BAB II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Kota Administratip Cimahi adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasil guna dan berdaya guna dan merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah serta merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI, LUAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 3

- (1) Pemerintahan Kota Administratip Cimahi bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
- (2) Dalam rangka memperlaju pengembangan wilayah Kota Administratip Cimahi, maka apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratip Cimahi.

Pasal 4

Kota Administratip Cimahi menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya perkotaan;
- b. membina ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi serta fisik perkotaan;
- c. mendukung dan merangsang secara timbal balik perkembangan wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat pada umumnya dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung pada khususnya.

Pasal 5

(1) Wilayah Kota Administratip Cimahi meliputi sebagian:

a. Wilayah Kecamatan Cimahi, yang terdiri dari:

1. Desa Melong
2. Desa Cibeureum
3. Desa Pasirkaliki
4. Desa Cigugur
5. Desa Baros
6. Desa Cibabat
7. Desa Cimahi Timur
8. Desa Cimahi Utara
9. Desa Cimahi Barat
10. Desa Padasuka
11. Desa Citeureup
12. Desa Cipageran

b. Wilayah Kecamatan Batujajar, yang terdiri dari:

1. Desa Utama
2. Desa Leuwigajah
3. Desa Cibeber

(2) Sebagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Sebagian wilayah Kecamatan Cimahi yang terdiri dari:
- a. Desa Cilame
 - b. Desa Tanimulya
- dimasukkan ke dalam wilayah Kecamatan Padalarang.
- (3) Wilayah Kecamatan Batujajar dikurangi dengan Desa-desa sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) huruf b Pasal ini.
- (4) Wilayah Kecamatan Padalarang diperluas dengan Desa-desa sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) Pasal ini.

Pasal 6

Untuk terwujudnya tertib pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka wilayah Kota Administratif Cimahi terbagi atas 3 (tiga) Kecamatan, yakni :

- a. Wilayah Kecamatan Cimahi Utara, terdiri dari:
 1. Desa Cipageran
 2. Desa Citeureup
 3. Desa Cibabat
 4. Desa Pasirkaliki
- b. Wilayah Kecamatan Cimahi Tengah, terdiri dari:

1. Desa Padasuka	4. Desa Cimahi Utara
2. Desa Cimahi Barat	5. Desa Baros.
3. Desa Cimahi Timur	6. Desa Cigugur.
- c. Wilayah Kecamatan Cimahi Selatan terdiri dari:

1. Desa Melong	3. Desa Utama
2. Desa Cibeuruem	4. Desa Leuwigajah
3. Desa Cibeber	5. Desa Cibeber



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Pusat Pemerintahan Kota Administratip Cimahi berkedudukan di Kota Cimahi.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Cimahi Utara berkedudukan di Cibabat.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Cimahi Tengah berkedudukan di Cimahi.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Cimahi Selatan berkedudukan di Leuwigajah.

Pasal 8

Perincian struktur organisasi Pemerintahan Kota Administratip Cimahi ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi serta situasi Kota yang bersangkutan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Struktur Organisasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan waktu berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pola Organisasi Pemerintahan Wilayah Kota Administratip Cimahi.

(2) Segala ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Segala Peraturan Daerah dan Keputusan-keputusan Pemerintah Daerah yang berlaku bagi Pemerintahan Wilayah Kecamatan Cimahi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku bagi Pemerintahan Wilayah Kota Administratif Cimahi
- (3) Masalah-masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan, materiil dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan status wilayah dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diselesaikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah Wilayah Kecamatan Cimahi sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Staatsblad Tahun 1935 Nomor 123 dihapuskan.
- (2) Hal-hal yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat atas nama Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Desember 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Desember 1975

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1975 NOMOR 41